



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 262/VII / Tahun 2023

TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2025-2027

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat inflasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, perlu dilakukan langkah - langkah pengendalian inflasi daerah Tahun 2025-2027 secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa dalam rangka upaya mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan acuan dalam bentuk Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2025-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam mengambil Langkah untuk mendukung tercapainya sasaran Pengendalian Inflasi di masing – masing Perangkat Daerah. .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Forkopimda Kab. Tana Toraja di Tempat;
5. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja selaku Ketua Pelaksana Harian TPID Kab. Tana Toraja di Makale;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda selaku Sekretaris I TPID Kab. Tana Toraja di Makale;
7. Inspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
8. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja di Makale.